



PUTUSAN
Nomor 209/Pid.B/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSLIADI**;
2. Tempat lahir : Bone Balantak;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/3 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bone Balantak, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Musliadi ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 209/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUSLIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana yang

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSLIADI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa **MUSLIADI** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa **MUSLIADI** tetap ditahan;

3. Membebaskan agar terdakwa **MUSLIADI** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa tidak memiliki niat untuk menganiaya Korban, Perbuatan Terdakwa dilakukan secara spontan karena melihat Korban sedang bersetubuh dengan keponakan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUSLIADI pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.50 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan April tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Desa Bone Balantak Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**Penganiayaan**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi korban AHMAD alias BOTAK berkunjung ke rumah anak saksi ANDINI yang merupakan pacar dari saksi korban sekaligus keponakan dari Terdakwa yang beralamat di Desa Bone Balantak, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, sekitar pukul 19.50 Wita saksi korban AHMAD alias BOTAK tiba di rumah anak saksi ANDINI dan kemudian saksi korban AHMAD alias BOTAK duduk di kursi sofa. Tidak lama setelah itu saksi korban AHMAD alias BOTAK masuk ke dalam kamar anak saksi ANDINI untuk mengecek HP dan menyimpan kunci motor. Pada saat saksi korban AHMAD alias BOTAK akan keluar dari kamar tersebut, anak saksi ANDINI

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar dan menahan saksi korban AHMAD alias BOTAK untuk keluar dari kamar. Setelah itu anak saksi ANDINI berbaring di tempat tidur dan saksi korban AHMAD alias BOTAK duduk disampingnya. Tidak lama kemudian saksi korban AHMAD alias BOTAK dan anak saksi ANDINI melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Pada saat saksi korban AHMAD alias BOTAK dan anak saksi ANDINI sedang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, Terdakwa yang datang mengunjungi anak saksi ANDINI dikarenakan orang tua anak saksi ANDINI sedang bertugas ke Morowali melihat anak saksi ANDINI dan saksi korban AHMAD alias BOTAK sedang berpelukan di atas tempat tidur dalam keadaan dibungkus selimut dengan posisi anak saksi ANDINI tidur menghadap ke kiri sambil dipeluk dari belakang oleh saksi korban AHMAD alias BOTAK dan tanpa menggunakan celana serta celana dalam, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menyuruh saksi korban AHMAD alias BOTAK turun dari tempat tidur dan **memukul saksi korban pada bagian muka dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan dalam bentuk tamparan dan tangan terkepal secara berulang kali. Setelah itu Terdakwa menendang kepala saksi korban AHMAD alias BOTAK dengan kaki kiri dan kanan sehingga saksi korban merasa kesakitan.** Kemudian saksi korban menghubungi orang tua saksi korban untuk datang dan dikarenakan pihak dari anak saksi ANDINI sudah melaporkan saksi korban AHMAD alias BOTAK atas perbuatan tidak senonoh yang dilakukan saksi korban AHMAD alias BOTAK terhadap saksi ANDINI ke Polsek Batui, kemudian saksi korban AHMAD alias BOTAK diamankan di Polsek Batui;

- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban AHMAD alias BOTAK, dikarenakan terdakwa merasa emosi dengan perbuatan yang dilakukan oleh saksi korban AHMAD alias BOTAK kepada anak saksi ANDINI;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Sinorang Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai Nomor : 445/336/PKM-SIN/IV/2024 tanggal 19 April 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Indah Puspita Dewi, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban AHMAD alias BOTAK diperoleh kesimpulan terdapat memar pada bagian belakang telinga kanan dan kiri ukuran 1 cm, luka lecet pada bibir bagian bawah ukuran 1 cm akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD alias BOTAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi Korban terkait dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memampar Saksi Korban menggunakan tangan kanan dan kirinya;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi Korban pada hari rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 19.50 di rumah Anak Saksi Andini yang terletak di Desa Bone Balantak, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai;
- Bahwa Rabu tanggal 17 April 2024, Saksi Korban datang ke rumah Anak Saksi Andini yang terletak di Desa Bone Balantak, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai. Pada saat di dalam rumah, Saksi Korban dan Anak Saksi Andini awalnya duduk di sofa tetapi tidak lama kemudian masuk ke kamar Anak Saksi Andini untuk mengisi daya telepon genggam Saksi Korban;
- Bahwa saat Saksi Korban hendak keluar dari dalam kamar tersebut tiba-tiba Anak Saksi Andini masuk. Selanjutnya Anak Saksi Andini menarik tangan Saksi Korban dan mengarahkan untuk duduk atas tempat tidur tepat di sampingnya;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban berkata "*kenapa*" lalu Anak Saksi Andini menjawab "*sakit kepala saya*" kemudian Saksi Korban berkata " *mungkin pengaruh banyak tidur*";
- Bahwa saat Saksi Korban mencoba memijat kepala Anak Saksi Andini, Saudara Andini menolaknya dengan mengatakan "*tidak usah*". Kemudian Anak Saksi Andini berbaring sedangkan Saksi Korban duduk sambil bermain telepon genggam;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Saksi Andini memegang paha dan tangan Saksi Korban sehingga Saksi Korban langsung tidur berbaring di belakang Saudara Andini sambil memeluknya dari belakang;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban memegang dan menghisap payudara Anak Saksi Andini sambil berkata "*kamu mau?*" Anak Saksi Andini pun menjawab "*jangan*". Mendengar jawaban tersebut membuat Saksi Korban diam dan menghentikan perbuatan Saksi Korban;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak Saksi Andini langsung berkata "*jangan begitu*" sambil memeluk Saksi Korban;
- Bahwa karena Saksi Korban sudah tidak dapat menahan nafsu, Saksi Korban langsung membuka celana yang di pakai oleh Anak Saksi Andini dan melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa karena Saksi Korban merasa kalau baik Saksi Korban maupun Anak Saksi Andini masih mau melakukan persetubuhan maka Saksi Korban dan Anak Saksi Andini melakukan persetubuhan yang ketiga, dimana saat itulah datang Terdakwa yang langsung menyalakan lampu kamar;
- Bahwa setelah lampu dinyalakan, Terdakwa kaget melihat Saksi Korban dan Anak Saksi Andini dalam posisi setengah telanjang dan sedang melakukan persetubuhan. Lalu Terdakwa langsung menampar muka Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya secara berulang kali hingga Saksi Korban merasa kesakitan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban menghubungi orang tua Saksi Korban. Tidak lama kemudian orang tua Saksi Korban datang dan mungkin karena pihak keluarga Anak Saksi Andini sudah melapor ke Polsek sehingga Saksi Korban diamankan di Polsek;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi Korban dengan tangan kosong;
- Bahwa setelah Terdakwa menampar Saksi Korban, Saksi Korban masih dapat beraktivitas seperti biasa hanya saja Saksi Korban merasakan sakit pada pipi;
- Bahwa Saksi Korban dengan Anak Saksi Andini memiliki hubungan pacaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **SUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi terkait dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memampar Saksi Korban menggunakan tangan kanan dan kirinya;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi Korban Ahmad pada hari rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 19.50 di rumah Anak Saksi Andini yang terletak di Desa Bone Balantak, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Saksi Korban Ahmad;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menampar Saksi Korban Ahmad, Saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan Terdakwa setelah diberitahu oleh Saksi Korban Ahmad;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Korban Ahmad, Terdakwa menamparnya karena mendapati Saksi Korban Ahmad dan Anak Saksi Andini yang merupakan ponakan Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang dan sedang melakukan hubungan badan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Ahmad menyampaikan kalau dia mengalami sakit dibagian kepala;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Korban Ahmad, Terdakwa menamparnya dengan tangan kosong;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau antara Saksi Korban Ahmad dengan Anak Saksi Andini memiliki hubungan pacaran setelah adanya perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. DAENG MANRAPI alias PAPANYA TINA alias RAPPE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi terkait dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memampar Saksi Korban menggunakan tangan kanan dan kirinya;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi Korban Ahmad pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 19.50 di rumah Anak Saksi Andini yang terletak di Desa Bone Balantak, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menampar Saksi Korban Ahmad, Saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan Terdakwa setelah diberitahu oleh Saksi Korban Ahmad;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Korban Ahmad, Terdakwa menamparnya karena mendapati Saksi Korban Ahmad dan Anak Saksi Andini yang merupakan ponakan Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang dan sedang melakukan hubungan badan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Ahmad menyampaikan kalau dia mengalami sakit dibagian kepala;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Korban Ahmad, Terdakwa menamparnya dengan tangan kosong;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau antara Saksi Korban Ahmad dengan Anak Saksi Andini memiliki hubungan pacaran setelah adanya perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **ANDINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi terkait dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memampar Saksi Korban menggunakan tangan kanan dan kirinya;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi Korban pada hari rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 19.50 di rumah Saksi yang terletak di Desa Bone Balantak, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saat Terdakwa memukul Saksi Korban Ahmad, Saksi berada di tempat kejadian tetapi saat itu saksi tidak memperhatikan karena Saksi merasa ketakutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memukuli Saksi Korban Ahmad;
- Bahwa alasan Terdakwa memukuli Saksi Korban Ahmad karena Saksi dan saksi Korban Ahmad berada di dalam kamar Saksi dalam keadaan setengah telanjang dan sedang melakukan hubungan badan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Korban Ahmad memiliki hubungan pacaran dan sudah berjalan selama 6 (enam) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa karena telah menampar pipi Saksi Korban Ahmad secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya;
- Bahwa Terdakwa menampar saksi Korban Ahmad pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 19.50 WITA di rumah Anak Saksi Andini yang terletak di Desa Bone Balantak, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai;
- Bahwa Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa ke rumah Anak Saksi Andini yang terletak di Desa Bone Balantak, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai untuk menanyakan akan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermalam dimana karena pada hari itu orang tua Anak Saksi Andini berangkat ke Morowali untuk bekerja, lalu Anak Saksi Andini menjawab kalau anak bermalam di rumah Saudara Vera yang merupakan sepupunya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengingatkan agar Anak Saksi Andini mengecek setiap sudut rumah, makanan dan lain sebagainya sebelum berangkat ke rumah Saudara Vera dan meminta agar Anak Saksi Andini segera berangkat lalu Terdakwa pun pergi;

- Bahwa sekitar jam 19.45 WITA Terdakwa mendengar suara pintu yang di buka dari rumah belakang dari anak saksi Andini, lalu Terdakwa langsung mendatangi asal suara tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat sepeda motor Anak saksi Andini masih terparkir di teras rumahnya. Terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah Anak Saksi Andini dimana saat itu pintu rumah dalam keadaan tertutup tetapi belum dikunci;

- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke rumah tersebut, Terdakwa pergi ke kamar Anak saksi Andini karena pintu kamar tersebut dalam keadaan setengah terbuka. Lalu Terdakwa pun memanggil Anak Saksi Andini kata "dini" dan Anak saksi Andini menjawab dengan kata "woy";

- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi Andini dan bertanya "apa yang kamu bikin", Anak Saksi Andini hanya diam saja sehingga Terdakwa menyalakan saklar lampu kamar Anak saksi Andini;

- Bahwa ketika lampu menyala, Terdakwa kaget karena melihat Anak Saksi Andini bersama dengan Saksi Korban Ahmad dalam keadaan saling berpelukan dimana Anak Saksi Andini tidur mengarah ke kiri dengan posisi di peluk oleh Saksi Korban Ahmad yang di bungkus dengan selimut dan keadaan setengah telanjang karena keduanya tidak memakai celana;

- Bahwa Terdakwa pun secara spontan menyuruh Saksi Korban Ahmad Ahmad turun dari tempat tidur dan menanyakan "orang mana", kemudian Saksi Korban Ahmad menjawab "dari Manampa om, kita juga keluarga om;"

- Bahwa mendengar kata "keluarga" tersebut membuat Terdakwa emosi dengan beranggapan kalau memang keluarga kenapa berbuat demikian, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menampar Saksi Korban Ahmad secara berulang kali atau lebih dari satu kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa saya dalam betuk tamparan yang mengenai pada bagian pipi kanan dan kiri Saksi Korban Ahmad;

- Bahwa Saksi Korban Ahmad hanya tersenyum dan tidak memperlihatkan raut wajah penyesalan setelah Terdakwa menamparnya berulang kali;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa menampar Saksi Korban Ahmad dengan tangan kosong;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Korban Ahmad tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau antara Anak Saksi Andini dengan Saksi Korban Ahmad menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/336/PKM-SIN/IV/2024 tanggal 19 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Indah Puspita Dewi sebagai dokter pemeriksa di UPTD Puskesmas Sinorang, Kecamatan Batui Selatan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ahmad. Dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban seorang laki-laki yang berusia delapan belas tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan memar pada bagian belakang telinga kanan dan kiri ukuran 1 cm, luka lecet pada bibir bagian bawah ukuran 1 cm akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa ke rumah Anak Saksi Andini yang terletak di Desa Bone Balantak, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai untuk menanyakan akan bermalam dimana karena pada hari itu orang tua Anak Saksi Andini berangkat ke Morowali untuk bekerja, lalu Anak Saksi Andini menjawab kalau anak bermalam di rumah Saudara Vera yang merupakan sepupunya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengingatkan agar Anak Saksi Andini mengecek setiap sudut rumah, makanan dan lain sebagainya sebelum berangkat ke kerumah Saudara Vera dan meminta agar Anak Saksi Andini segera berangkat lalu Terdakwa pun pergi;
- Bahwa sekitar jam 19.45 WITA Terdakwa mendengar suara pintu yang di buka dari rumah belakang dari anak saksi Andini, lalu Terdakwa langsung mendatangi asal suara tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat sepeda motor Anak saksi Andini masih terparkir di teras rumahnya. Terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah Anak Saksi Andini dimana saat itu pintu rumah dalam keadaan tertutup tetapi belum dikunci;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke rumah tersebut, Terdakwa pergi ke kamar Anak saksi Andini karena pintu kamar tersebut dalam keadaan setengah terbuka. Lalu Terdakwa pun memanggil Anak Saksi Andini kata "dini" dan Anak saksi Andini menjawab dengan kata "woy";
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi Andini dan bertanya "apa yang kamu bikin", Anak Saksi Andini hanya diam saja sehingga Terdakwa menyalakan saklar lampu kamar Anak saksi Andini;
- Bahwa ketika lampu menyala, Terdakwa kaget karena melihat Anak Saksi Andini bersama dengan Saksi Korban Ahmad dalam keadaan saling berpelukan dimana Anak Saksi Andini tidur mengarah ke kiri dengan posisi di peluk oleh Saksi Korban Ahmad yang di bungkus dengan selimut dan keadaan setengah telanjang karena keduanya tidak memakai celana;
- Bahwa Terdakwa pun secara spontan menyuruh Saksi Korban Ahmad Ahmad turun dari tempat tidur dan menanyakan "orang mana", kemudian Saksi Korban Ahmad menjawab "dari Manampa om, kita juga keluarga om;"
- Bahwa mendengar kata "keluarga" tersebut membuat Terdakwa emosi dengan beranggapan kalau memang keluarga kenapa berbuat demikian, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menampar Saksi Korban Ahmad secara berulang kali atau lebih dari satu kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa saya dalam betuk tamparan yang mengenai pada bagian pipi kanan dan kiri Saksi Korban Ahmad;
- Bahwa Saksi Korban Ahmad hanya tersenyum dan tidak memperlihatkan raut wajah penyesalan setelah Terdakwa menamparnya berulang kali;
- bahwa Terdakwa menampar Saksi Korban Ahmad dengan tangan kosong;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Korban Ahmad tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau antara Anak Saksi Andini dengan Saksi Korban Ahmad menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban Ahmad, Saksi Korban Ahmad mengalami memar pada bagian belakang telinga kanan dan kiri ukuran 1 cm, luka lecet pada bibir bagian bawah ukuran 1 cm akibat kekerasan benda tumpul hal ini didukung dengan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/336/PKM-SIN/IV/2024 tanggal 19 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Indah Puspita Dewi sebagai dokter pemeriksa di UPTD Puskesmas Sinorang, Kecamatan Batui Selatan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” yang maksudnya adalah setiap orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **Terdakwa MUSLIADI** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2 Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan luka pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan sebelumnya. Perubahan rupa itu misalnya lecet, memar, bahkan hilang kesadaran atau pingsan. Artinya dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka atau hilang kesadaran tersebut, akibat langsung dari perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa ke rumah Anak Saksi Andini yang terletak di Desa Bone Balantak, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai untuk menanyakan akan bermalam dimana karena pada hari itu orang tua Anak Saksi Andini berangkat ke Morowali untuk bekerja, lalu Anak Saksi Andini menjawab kalau anak bermalam di rumah Saudara Vera yang merupakan sepupunya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengingatkan agar Anak Saksi Andini mengecek setiap sudut rumah, makanan dan lain sebagainya sebelum berangkat ke rumah Saudara Vera dan meminta agar Anak Saksi Andini segera berangkat lalu Terdakwa pun pergi;
- Bahwa sekitar jam 19.45 WITA Terdakwa mendengar suara pintu yang di buka dari rumah belakang dari anak saksi Andini, lalu Terdakwa langsung mendatangi asal suara tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat sepeda motor Anak saksi Andini masih terparkir di teras rumahnya. Terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah Anak Saksi Andini dimana saat itu pintu rumah dalam keadaan tertutup tetapi belum dikunci;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke rumah tersebut, Terdakwa pergi ke kamar Anak saksi Andini karena pintu kamar tersebut dalam keadaan setengah terbuka. Lalu Terdakwa pun memanggil Anak Saksi Andini kata "dini" dan Anak saksi Andini menjawab dengan kata "woy";
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi Andini dan bertanya "apa yang kamu bikin", Anak Saksi Andini hanya diam saja sehingga Terdakwa menyalakan saklar lampu kamar Anak saksi Andini;
- Bahwa ketika lampu menyala, Terdakwa kaget karena melihat Anak Saksi Andini bersama dengan Saksi Korban Ahmad dalam keadaan saling berpelukan dimana Anak Saksi Andini tidur mengarah ke kiri dengan posisi di

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluk oleh Saksi Korban Ahmad yang di bungkus dengan selimut dan keadaan setengah telanjang karena keduanya tidak memakai celana;

- Bahwa Terdakwa pun secara spontan menyuruh Saksi Korban Ahmad Ahmad turun dari tempat tidur dan menanyakan "orang mana", kemudian Saksi Korban Ahmad menjawab "dari Manampa om, kita juga keluarga om;"
- Bahwa mendengar kata "keluarga" tersebut membuat Terdakwa emosi dengan beranggapan kalau memang keluarga kenapa berbuat demikian, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menampar Saksi Korban Ahmad secara berulang kali atau lebih dari satu kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa saya dalam betuk tamparan yang mengenai pada bagian pipi kanan dan kiri Saksi Korban Ahmad;
- Bahwa Saksi Korban Ahmad hanya tersenyum dan tidak memperlihatkan raut wajah penyesalan setelah Terdakwa menamparnya berulang kali;
- bahwa Terdakwa menampar Saksi Korban Ahmad dengan tangan kosong;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Korban Ahmad tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau antara Anak Saksi Andini dengan Saksi Korban Ahmad menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban Ahmad, Saksi Korban Ahmad mengalami memar pada bagian belakang telinga kanan dan kiri ukuran 1 cm, luka lecet pada bibir bagian bawah ukuran 1 cm akibat kekerasan benda tumpul hal ini didukung dengan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/336/PKM-SIN/IV/2024 tanggal 19 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Indah Puspita Dewi sebagai dokter pemeriksa di UPTD Puskesmas Sinorang, Kecamatan Batui Selatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan menunjukkan pada awalnya Terdakwa mendengar suara pintu yang di buka dari rumah belakang dari anak saksi Andini, lalu Terdakwa langsung mendatangi asal suara tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat sepeda motor Anak saksi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andini masih terparkir di teras rumahnya. Terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah Anak Saksi Andini dimana saat itu pintu rumah dalam keadaan tertutup tetapi belum dikunci. Ketika Terdakwa masuk ke rumah tersebut, Terdakwa pergi ke kamar Anak saksi Andini karena pintu kamar tersebut dalam keadaan setengah terbuka. Lalu Terdakwa pun memanggil Anak Saksi Andini kata “dini” dan Anak saksi Andini menjawab dengan kata “woy”. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi Andini dan bertanya “apa yang kamu bikin”, Anak Saksi Andini hanya diam saja sehingga Terdakwa menyalakan saklar lampu kamar Anak saksi Andini;

Menimbang, bahwa ketika lampu menyala Terdakwa kaget karena melihat Anak Saksi Andini bersama dengan Saksi Korban Ahmad dalam keadaan saling berpelukan dimana Anak Saksi Andini tidur mengarah ke kiri dengan posisi di peluk oleh Saksi Korban Ahmad yang di bungkus dengan selimut dan keadaan setengah telanjang karena keduanya tidak memakai celana. Terdakwa pun secara spontan menyuruh Saksi Korban Ahmad turun dari tempat tidur dan menanyakan “orang mana”, kemudian Saksi Korban Ahmad menjawab “ dari Manampa om, kita juga keluarga om.” Mendengar kata “keluarga” tersebut membuat Terdakwa emosi dengan beranggapan kalau memang keluarga kenapa berbuat demikian, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menampar Saksi Korban Ahmad secara berulang kali atau lebih dari satu kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa saya dalam betuk tamparan yang mengenai pada bagian pipi kanan dan kiri Saksi Korban Ahmad;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Ahmad mengalami hingga Saksi Nurlin Latif mengalami memar pada bagian belakang telinga kanan dan kiri ukuran 1 cm, luka lecet pada bibir bagian bawah ukuran 1 cm akibat kekerasan benda tumpul. Sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana bukanlah ditujukan semata-mata untuk melakukan pembalasan kepada Terdakwa, melainkan diarahkan pada tercapainya keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sehingga Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan melihat latar belakang terjadinya perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat pidana tersebut ditetapkan tidak usah dijalani kecuali bila di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam amar putusan ini habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP agar Terdakwa memahami dan menyadari kesalahannya serta dapat lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan di kemudian hari, sehingga tidak lagi terjerumus dalam suatu tindak pidana. Adapun pidana yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim telah setimpal dan dinilai adil bagi Terdakwa, serta telah pula mempertimbangkan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang sudah tepat apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan yang lamanya pidana dan masa percobaannya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUSLIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara **selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., dan Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Putu Diana Andriyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai dan Terdakwa.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti

Merry Chrystin Silaen, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Lwk